

Sempat Tertunda, Masyarakat Batola Akhirnya Terima Dana BPNT dan BLT Migor di Kantor Pos Marabahan



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/04/13/sempat-tertunda-masyarakat-batola-akhirnya-terima-dana-bpnt-dan-blt-migor-di-kantor-pos-marabahan>

Setelah menunggu sekitar 3 jam, pembayaran dana BPNT dan BLT minyak goreng di Kantor Pos Marabahan, Kabupaten Barito Kuala akhirnya terlaksana.

Pencairan dana sebesar Rp500.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut mulai berlangsung sekitar pukul 11.13 wita dengan menunjukkan persyaratan berupa KTP dan KK.

Disampaikan Kepala Kantor Pos Marabahan, Kasyful Agustiar, tertundanya pembayaran ini dikarenakan ada keterlambatan pengiriman dana dari pusat ke Kantor Pos Provinsi Kalsel di Banjarmasin.

Sedangkan Kantor Pos Marabahan tidak memegang uang cash, jadi harus mengambil dari kantor di Banjarmasin.

"Dari pusat infonya dikirim malam tadi, makanya baru pagi ini kami menerimanya untuk dibagikan ke penerima," terang Kasyful, Rabu (13/4/2022).

Ia pun menyampaikan, untuk pencairan dana satu bulan BPNT dan tiga bulan BLT minyak goreng ini sudah dimulai kemarin, di Kecamatan Anjir Pasar dan Rantau Badauh.

Sedangkan di Marabahan mulai hari ini dengan penerima dari Kecamatan Cerbon dan dua desa daei Kecamatan Tabukan.

"Untuk jumlah total penerima se-Kabupaten Barito Kuala ada 14.499 KPM dan dibagikan hingga 21 April 2022," tambah Kasyful.

Sementara itu, disampaikan Gazali, Tenaga Kesejahteraan sosial Kecamatan (TKSK) Tabukan, dari 11 desa yang ia dampingi, hari ini hanya menerima pencairan sebanyak dua desa, yakni Desa Karya Jadi dan Desa Karya Makmur.

"Total ada sekitar 170 penerima untuk hari ini, sisanya 9 desa akan dibayarkan Sabtu mendatang," ungkap Gazali.

Ia pun menambahkan, untuk pembayaran 9 desa mendatang akan dilakukan di Kecamatan Tabukan, bukan di Kantor Pos Marabahan lagi.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/04/13/sempat-tertunda-masyarakat-batola-akhirnya-terima-dana-bpnt-dan-blt-migor-di-kantor-pos-marabahan>, 13 April 2022.
2. <https://berita.baca.co.id/73245161?origin=relative&pageId=6847c79a-5d8e-45e3-80bf-411fc8f04e2e&PageIndex=1>, 13 April 2022.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.